



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Puti Lingkungan Padang Kaduduak Kel. Tigo Koto Diate Telp/Fax (0752) 91707
PAYAKUMBUH – 26218

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 300.2.1/03/SK-BPBD/PYK/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan);
4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 25;

6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 13 Tahun 2013
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Payakumbuh

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Payakumbuh, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan BPBD Kota Payakumbuh sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
a. Pelayanan Data, Informasi Dan Pengaduan
b. Pelayanan Penanggulangan Bencana
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan
akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 02 Januari 2024

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**



ERIZON, S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 197106271998031004

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :


1. Bapak Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
2. Saudara Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh
3. Saudara Yang bersangkutan

LAMPIRAN -1

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 300.2.1/03/SK-BPBD/PYK/2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH

1. STANDAR PELAYANAN DATA INFORMASI DAN PENGADUAN

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Masyarakat atau pengguna layanan menyampaikan permohonan tertulis ditujukan kealamat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Jl. Puti Lingkungan Padang Kadudua, Kelurahan Tigo Koto Diateh, Payakumbuh Utara atau 2. Datang langsung ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] -- 1.a --> B[Kepala Pelaksana BPBD] B --> C[Bidang Terkait yang dituju] C -- 1.b --> D[Petugas Memberikan data / Informasi] D --> A </pre> 1. Melalui permohonan tertulis a. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Payakumbuh; b. Kepala Pelaksana BPBD mendisposisi surat permohonan kepada Bidang terkait; c. Kepala Bidang yang bersangkutan menugaskan pejabat /pegawai yang berkompeten untuk memberikan data /informasi; d. Pejabat /pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data / informasi kepada pengguna layanan (pemohon). 2. Pengguna layanan datang langsung ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Melalui surat permohonan: Menerima jawaban 1 hari setelah surat permohonan diterima oleh BPBD 2. Datang langsung 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya


5	Produk Pelayanan	Data atau Informasi atau pengaduan di bidang terkait pada BPBD
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran 2. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Payakumbuh. 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telp/ Fax (0752) 91707

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh
2	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu 2. Komputer dengan akses internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang penanggulangan bencana, program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Payakumbuh 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, SDM yang terlatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat.
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang petugas pada setiap bidang
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Informasi yang diberikan di jamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimai 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

2. STANDAR PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dokumen/laporan (jika ada) 2. Data dan informasi terkait (sesuai jenis dokumen).
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pegguna Layanan / Perangkat Daerah] --> B[Kepala Pelaksana BPBD] B --> C[Kabis / Kasubbid / Kasubag terkait] C --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan / Perangkat Daerah terkait datang ke BPBD, kemudian menyampaikan konsep dokumen; 2. Kabid /Kasubbid/Kasubbag terkait mempelajari konsep dokumen yang akan disusun, kemudian memfasilitasinya sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan/perangkat daerah; 3. Pengguna layanan /Perangkat Daerah terkait menerima masukan dan koreksian kemudian menyempurnakan dokumen untuk difinalisasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 30 (tiga puluh) menit setelah dilakukan pelayanan penanggulangan bencana dan evakuasi dengan pengguna layanan / perangkat daerah terkait
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Evakuasi terkait kejadian bencana.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui kotak saran 2. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Payakumbuh. 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Telp/Fax (0752) 91707
7	Persyaratan pelayanan	

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh
2	Sarana prasarana	1. Ruang kerja yang dilengkapi AC 2. Meja dan Kursi kerja 3. RuangRapat 4. Komputer dengan akses internet
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman peraturan perundang undangan yang berlaku dalam pelayanan penanggulangan bencana daerah
4	Pengawasan internal	Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat.
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) orang petugas pada setiap bidang
6	Jaminan Pelayannan	Dokumen Laporan pelayanan penanggulangan bencana dan evaluasi terkait kebencanaan telah sesuai dengan pedoman dan peraturan perundnagn undangan yang berlaku
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Dokumen Laporan penanggulangan bencana terkait kejadian bencana telah final 1 (satu) rangkap pada BPBD Kota Payakumbuh
8	Evaiuasi kinerja	Evaluasi secara berkala oleh kepala Pelaksana BPBD Kota payakumbuh

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**



ERIZON, S.Sos, MM
 Pembina Tk.I (IV,b)
 NIP. 197106271998031004